



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
GUGUS TUGAS FASILITASI  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan tugas, perlu didukung dengan tim yang bekerja secara solid, sistematis, dan terencana;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Gugus Tugas Fasilitasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keprotokolan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG GUGUS TUGAS FASILITASI KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Fasilitasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Gugus Tugas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.
- KEEMPAT : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas.
- KELIMA : Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat dibentuk Tim Teknis berdasarkan penugasan Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS UTAMA,

}{ttd}

TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
GUGUS TUGAS FASILITASI KEPALA BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN GUGUS TUGAS FASILITASI  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Utama	Pengarah
2.	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Fasilitasi Pimpinan	Wakil Penanggung Jawab I
4.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Wakil Penanggung Jawab II
5.	Kepala Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala	Ketua merangkap Koordinator Naskah
6.	Kepala Subbagian Protokol, Fasilitasi Materi, dan Rapat Pimpinan	Koordinator Narahubung Kegiatan
7.	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat	Koordinator Peliputan dan Pemberitaan

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto